



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Surijal Kombo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Purworejo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan Ayah Kandung calon istri anak Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 08 Januari 2018, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Ktg. tanggal 09 Januari 2018, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Yogi Kombo Bin Surijal Kombo, tanggal lahir 24 Maret 2000 (17 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I, Desa Purworejo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan calon istrinya Miranda Akib Binti Mohamad Akib, umur 15 Tahun, agama Islam, status gadis, alamat RT 006, RW 002, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Miranda Akib Binti Mohamad Akib pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.190/KUA.23.14.04/PW.01/11/2017; Modayag 30 November 2017
 4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Miranda Akib, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
 5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Miranda Akib Binti Mohamad Akib dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Modayag untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Miranda Akib Binti Mohamad Akib
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Yogi Kombo bin Surijal Kombo, umur 15 tahun, agama Islam,

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.006 RW.002, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sampai sekarang belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga anak Pemohon menyetujui niat tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung;
- Bahwa anak Pemohon dan Miranda Akib binti Mohamad Akib telah lama berpacarandan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Miranda Akib binti Mohamad Akib;
- Bahwa anak Pemohon dangat mencintai Miranda Akib binti Mohamad Akib;
- Bahwa Pemohon sudah datang melamar Miranda Akib binti Mohamad Akib dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua Miranda Akib binti Mohamad Akib;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah penambang dan buruh harian dengan penghasilan setiap menambang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengasilan dari buruh harian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Novita Sari Potabuga binti Ade Potabuga, umur 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.12, Lingkungan III, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sampai sekarang belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri telah lama berpacaran dengan Yogi Kombo bin Surijal Kombo;
- Bahwa calon istri sudah melakukan hubungan badan dengan Yogi Kombo bin Surijal Kombo;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



- Bahwa calon istri tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Yogi Kombo bin Surijal Kombo;
- Bahwa calon istri sangat mencintai Yogi Kombo bin Surijal Kombo dan berniat menikah dengan Yogi Kombo bin Surijal Kombo;
- Bahwa calon istri telah dilamar oleh orangtua Yogi Kombo bin Surijal Kombo dan calon istri serta keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa orangtua calon istri menyetujui niak calon istri untuk menikah dengan Yogi Kombo bin Surijal Kombo;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon istri anak Pemohon bernama Mohamad Akib, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di RT.006 RW.002, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Miranda Akib binti Mohamad Akib adalah anak kandung;
- Bahwa berencana menikahkan Miranda Akib binti Mohamad Akib dengan Yogi Kombo bin Surijal Kombo;
- Bahwa Miranda Akib binti Mohamad Akib setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Miranda Akib binti Mohamad Akib dengan Yogi Kombo bin Surijal Kombo tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa ayah kandung calon istri telah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Miranda Akib binti Mohamad Akib belum pernah menikah dan belum pernah dilamar orang lain kecuali oleh Yogi Kombo bin Surijal Kombo;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor : 7110-LT-27072017-0035 tanggal 2 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1";
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 7110041502100039 tanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2;

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : B.190/Kua.23.14.04/PW.01/11/2017 tanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, bermeterai enam ribu rupiah, dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3";

Bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dibabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagai orangtua calon suami, dengan demikian Pemohon secara formil cakap dan berhak bertindak secara hukum berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, perjaka yang bernama Yogi Kombo bin Suriyal Kombo untuk menikah dengan seorang perempuan perawan bernama Miranda Akib binti Mohamad Akib dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya (hubungan nasab, hubungan semenda, atau sesusuan) dan

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



dasar suka sama suka, anak Pemohon tidak ada hubungan perkawinan dengan perempuan lain atau tidak sedang dalam keadaan meminang perempuan lain, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, melalui surat N-9 nomor B.190/Kua.23.14.04/PW.01/11/2017 tanggal 30 November 2017 menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia Anak Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P.1 berupa Akta Kelahiran a.n. Yogi Kombo bin Suriyal Kombo Nomor 7110-LT-27072017-0035 tanggal 2 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang di dalamnya menerangkan bahwa Yogi Kombo bin Suriyal Kombo adalah anak kandung Pemohon lahir di Purworejo, 24 Maret 2000 dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, sehingga berdasarkan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Yogi Kombo bin Suriyal Kombo baru berumur 17 tahun 10 bulan tidak cukup umur untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang mana mereka telah lama berpacaran dan selama berpacaran sudah saling menyayangi dan mencintai antara keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri, hal tersebut menggambarkan jika antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah sangat siap untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi antara keduanya untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga ayah kandung calon istri anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dengan telah menerima lamaran Pemohon dan tidak keberatan serta memberikan izin kepada mereka berdua untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan sudah adanya penghasilan yang tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali menambang dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu dari kerja buruh harian dan cukup untuk memenuhi kebutuhan calon istri dan nanti anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 18 tahun 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

درء المفسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan, Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب
من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Yogi Kombo Bin Surijal Kombo** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Miranda Akib Binti Mohamad Akib**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (setarus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Nurhayati Mohamad, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Muhammad Mukhtar Luthfi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ismail, S. HI

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	95.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 186.000,-**
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)